



P U T U S A N
Nomor 163/PID/2016/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO ;**
Tempat lahir : Saleh Agung (Banyuasin) ;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun /22 Maret 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalur 8 Jembatan 2 Desa Saleh Agung, Kecamatan Saleh, Kabupaten Banyuasin ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;

Hal 1 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masri, SH. Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan Unglen Blok B No. 19 Prumnas Balai Agung Sekayu Muba, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim No.484/Pid.Sus/2016/PN. Sky tanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 163/PEN.PID/2016/PT. PLG, tanggal 21 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 September 2016 Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN. Sky, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk ; PDM-.../Ep.2/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg



Bermula dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yuli Irawan dan saksi Sandi Yudah Harahap pada saat terdakwa sedang menonton acara pesta pernikahan salah satu warga di Desa Muara Padang, saksi Yuli Irawan dan Saksi Sandi Yudah Harahap mencurigai dikarenakan gerak gerik dari terdakwa yang sedang mabuk, lalu kedua saksi mendekati terdakwa secara diam-diam, kemudian setelah posisi kedua saksi dekat dengan terdakwa, kedua saksi pun langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok classmild dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian kotak rokok tersebut saksi buka, lalu kedua saksi menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi dari dalam kotak tersebut, setelah itu kedua saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa, lalu terdakwa menjawab dan membenarkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika Jenis Ekstasi seberat 0,11 gram tersebut adalah benar milik terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Surip (DPO).

Bahwa Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,11 gram diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surip (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir yang harga perbutirnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pakai sebanyak 2 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir disimpan terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kanan di dalam kotak rokok clasmild.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 881/NNF/2016 Tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Pecahan tablet warna pink pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi seberat 0,11 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi seberat 0,11 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yuli Irawan dan saksi Sandi Yudah Harahap pada saat terdakwa sedang menonton acara pesta pernikahan salah satu warga di Desa Muara Padang, saksi Yuli Irawan dan Saksi Sandi Yudah Harahap mencurigai dikarenakan gerak gerik dari terdakwa yang sedang mabuk, lalu kedua saksi mendekati terdakwa secara diam-diam, kemudian setelah posisi kedua saksi dekat dengan terdakwa, kedua saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok classmild dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian kotak rokok tersebut saksi buka, lalu kedua saksi menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi dari dalam kotak tersebut, setelah itu kedua saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa, lalu terdakwa menjawab dan membenarkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika Jenis Ekstasi seberat 0,11 gram tersebut adalah benar milik terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Surip (DPO).

Bahwa Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,11 gram diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surip (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir yang harga perbutirnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pakai sebanyak $2 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dan sisanya $\frac{1}{2}$

Hal 4 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) butir disimpan terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kanan di dalam kotak rokok clasmild.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 881/NNF/2016 Tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Pecahan tablet warna pink pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ½ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi seberat 0,11 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yuli Irawan dan saksi Sandi Yudah Harahap pada saat terdakwa sedang menonton acara pesta pernikahan salah satu warga di Desa Muara Padang,

Hal 5 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuli Irawan dan Saksi Sandi Yudah Harahap mencurigai dikarenakan gerak gerik dari terdakwa yang sedang mabuk, lalu kedua saksi mendekati terdakwa secara diam-diam, kemudian setelah posisi kedua saksi dekat dengan terdakwa, kedua saksi pun langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok classmild dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian kotak rokok tersebut saksi buka, lalu kedua saksi menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi dari dalam kotak tersebut, setelah itu kedua saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa, lalu terdakwa menjawab dan membenarkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika Jenis Ekstasi seberat 0,11 gram tersebut adalah benar milik terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Surip (DPO).

Bahwa Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,11 gram diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surip (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir yang harga perbutirnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pakai sebanyak $2 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir disimpan terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kanan di dalam kotak rokok clasmild.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : **882/NNF/2016 Tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, dengan kesimpulan sebagai berikut :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa David Nugroho Bin Sugeng mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 77/EP.2/09/2016, tertanggal 07 September

Hal 6 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg



2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO** terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO** selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
½ (setengah) butir Narkotika jenis ektasi dengan berat 0,11 gram dan 1 (satu) kotak rokok classmild. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
4. Menghukum Terdakwa **DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN.Sky, tanggal 26 September 2016, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID NUGROHO SUGENG WALUYO**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan tablet MDMA warna pink dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram);
 - 1 (satu) kotak rokok classmild,
dirampas untuk Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN.Sky, tanggal 26 September 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2016, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 27 Oktober 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sekayudalam mengambil putusan perkara atas nama terdakwa David Nugroho Sugeng Waluyoditerapkan pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan unsure-unsur memiliki atau menguasai tidak terbukti, menurut pendapat kami Jaksa

Hal 8 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg



Penuntut Umum majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu tersebut belum memberikan dampak prevensi umum (elgeneme preventive) yaitu mencegah calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa serta memberikan dampak special preventive terhadap terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN. Sky tanggal 26 September 2016 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut dan juga sependapat mengenai alasan-alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa, yang mana adalah karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan menurut hukum, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, lagi pula masalah “ keadilan “ adalah hal yang relatif, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain bisa saja berbeda, demikian pula bisa saja antara Hakim dengan Jaksa bisa berbeda dalam menerapkan hukum sehingga dipandang adil ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karena mana maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN.Sky, tanggal 26 september 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN.Sky, tanggal 26 September 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2016**, oleh kami **Kharlison Harianja, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Dr.Drs. Muh.Yunus Wahab, S.H.,M.H.** dan **Aman Barus, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam

Hal 10 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sarmin S, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **Dr.Drs.Muh.Yunus Wahab, S.H.,M.H.**

Kharlison Harianja, S.H.,M.H.

2. **Aman Barus, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

M. Sarmin S, S.H.

Hal 11 dari 11 halm Put. No. 163/PID/2016/PT.Plg